

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perdagangan manusia (*human trafficking*) mengacu pada perekrutan, transportasi, pengiriman, penampungan, atau penerimaan individu melalui kekerasan atau penipuan dengan tujuan mengeksploitasi mereka untuk tenaga kerja atau seks komersial. Hal ini adalah bentuk perbudakan modern dan melibatkan penggunaan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk mengeksploitasi korban. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mendefinisikan *human trafficking* sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang melalui paksaan atau penipuan untuk tujuan mengeksploitasi mereka (UNODC, 2020).

Sampai saat ini *human trafficking* terus menjadi perhatian serius di seluruh dunia. Hal ini akibat perusahaan terlarang yang memangsa individu yang rentan, termasuk perempuan, anak-anak dan migran, menundukkan mereka pada berbagai bentuk eksploitasi. Beberapa bentuk umum *human trafficking* termasuk kerja paksa, jeratan utang, eksploitasi seksual dan perdagangan anak (BLUE CAMPAIGN, 2022).

Human trafficking dikategorikan menjadi dua kategori besar, yaitu perdagangan seks dan perdagangan tenaga kerja. Pada kenyataannya, perdagangan seks juga merupakan bentuk kerja paksa sama halnya dengan perdagangan tenaga

kerja. Namun, mereka sering diperlakukan dan didiskusikan sebagai berbeda satu sama lain. Tipologi terperinci tentang *human trafficking* yang merinci dua puluh lima kategori berbeda, dikembangkan oleh Polaris pada tahun 2017 (Polaris, 2023).

Human trafficking di zaman modern adalah masalah yang meluas dan mengkhawatirkan yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Menurut *International Labour Organization* (ILO), diperkirakan 50 juta orang terjebak dalam perbudakan modern, yang mencakup kerja paksa dan pernikahan paksa. Angka-angka tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam prevalensi kerja paksa dan eksploitasi (United Nations Office on Drugs and Crime, 2020). Anak-anak yang lebih tua dari usia minimum bekerja, dianggap bekerja dalam pekerja paksa anak. Jika mereka tidak disengaja tidak bekerja, maka mereka berada dibawah ancaman hukuman karena tidak bekerja. Dan jika anak berada di bawah usia minimum untuk bekerja, setiap kerja dapat dianggap sebagai kerja paksa. Kadang-kadang anak-anak dipaksa untuk bekerja sendiri, dilain waktu orang tua mereka bekerja paksa dan bekerja bersama mereka. Pekerja paksa anak terjadi dalam produksi berbagai sektor dan barang, termasuk pertambangan, pertanian, karpet, batu bata, kakao, kapas, beras dan pakaian (UNODC, 2022).

Perkiraan ILO tahun 2021 bahwa total 3,3 juta anak bekerja dalam kerja paksa pada hari tertentu. Karena kesulitan dalam memperoleh data yang akurat, angka-angka ini mungkin hanya puncak gunung es. Ada kekhawatiran bahwa pandemi COVID-19 telah memperburuk risiko kerja paksa dikalangan anak-anak. Diperkirakan 10,4 juta anak setidaknya kehilangan satu orang tua akibat pandemi,

dimana 7 juta di antaranya telah menjadi yatim piatu. Hal ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap *human trafficking* dari segala jenis (OHCHR, 2011).

Prospek laporan ASEAN-USAID juga menekankan masalah *human trafficking* di Asia Tenggara ini menyoroti pentingnya mengubah kebijakan menjadi praktik untuk memerangi *human trafficking* di negara-negara ASEAN. Laporan tersebut menunjukkan bahwa upaya bersama diperlukan di tingkat regional untuk mengatasi masalah yang serius (Diman Simanjuntak & Keith Doxtater, 2022).

Selain itu, Uni Eropa (UE) secara aktif telah terlibat dalam *counter-human trafficking* di Asia Tenggara. Wilayah ini telah lama berurusan dengan masalah *human trafficking*, terutama yang mempengaruhi anak perempuan dan perempuan. Uni Eropa telah menerapkan berbagai inisiatif dan program untuk mendukung negara-negara dalam menanggulangi *human trafficking* dan mempromosikan perlindungan korban. Dari tahun 2018 hingga 2022, data menunjukkan bahwa *human trafficking* tetap menjadi perhatian mendesak di Asia Tenggara, dan Thailand menjadi tujuan utama bagi korban *human trafficking*. Upaya oleh organisasi seperti IMF, ASEAN-USAID dan Uni Eropa menyoroti perlunya kolaborasi berkelanjutan dan kebijakan yang efektif untuk memerangi *human trafficking* dan memberikan dukungan kepada para korbannya di wilayah tersebut (SIMONA NIKOLÉNIOVÁ, 2022). *Human trafficking* di Asia Tenggara adalah masalah mendesak yang melibatkan perdagangan ilegal dan eksploitasi individu, terutama perempuan dan anak-anak untuk berbagai tujuan, seperti kerja paksa, eksploitasi seksual dan perdagangan organ tubuh manusia. Negara-negara Asia

Tenggara, termasuk Thailand, Kamboja, Myanmar dan Laos diketahui terkena dampak masalah ini (BLUE CAMPAIGN, 2022).

Menurut *International Monetary Fund* (IMF) Thailand adalah tujuan utama bagi korban *human trafficking* dari Kamboja, Laos dan Myanmar. Kemiskinan dan globalisasi diidentifikasi sebagai faktor universal yang berkontribusi terhadap *human trafficking in Southeast Asia* (Admin, 2022). Namun, penting untuk dicatat bahwa kemiskinan saja bukanlah satu-satunya akar penyebab *human trafficking*. Faktor-faktor lain seperti kurangnya pendidikan, ketidaksetaraan sosial, ketidakstabilan politik dan norma-norma budaya juga memainkan peran penting. Upaya untuk memerangi *human trafficking* di Asia Tenggara telah dilakukan melalui berbagai inisiatif dan kolaborasi antar negara di kawasan. Penggerebekan dan tindakan keras terhadap hubungan dan jaringan *human trafficking* telah dilakukan untuk mengganggu dan membongkar operasi ilegal. Walaupun demikian tantangan tetap ada, dan perjuangan melawan *human trafficking* membutuhkan dedikasi berkelanjutan dan kerja sama internasional (UNODC, 2022).

Salah satu contoh terbaru dari memerangi *human trafficking* di Asia Tenggara adalah penggerebekan di beberapa kasino di Shwe Kokko, Myanmar, yang dikenal sebagai pusat *human trafficking*. Operasi ini mengakibatkan pertempuran sengit dan mematikan antara kelompok pemberontak etnis dan pihak berwenang. Insiden semacam itu menyoroti kompleksitas dan bahaya yang terkait dengan penanganan *human trafficking* di wilayah tersebut. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat langkah-langkah legislatif, meningkatkan kemampuan penegakan hukum dan memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban

trafficking. Selain itu, mengatasi akar penyebab *human trafficking*, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial diperlukan untuk memerangi secara efektif terhadap *human trafficking* di Asia Tenggara (Siamrath Online, 2022).

Meskipun *human trafficking* terjadi secara global, *human trafficking* tidak terbatas pada negara atau wilayah tertentu. Hal ini dapat terjadi di dalam perbatasan suatu negara (perdagangan domestik) atau melintasi perbatasan internasional (perdagangan transnasional). Faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, ketidaksetaraan gender dan kurangnya penegakan hukum berkontribusi terhadap kerentanan individu terhadap *human trafficking*.

Upaya untuk memerangi *human trafficking* melibatkan kerja sama internasional, langkah-langkah legislatif dan kampanye peningkatan kesadaran. Beberapa negara telah memberlakukan Undang-Undang dan membentuk unit penegak hukum khusus untuk menyelidiki dan menuntut pelaku *human trafficking*. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi internasional bekerja untuk mendukung para penyintas, menyediakan layanan penampungan, rehabilitasi, serta mengadvokasi langkah-langkah pemberantasan *human trafficking* yang lebih kuat. Penting untuk mengenali keseriusan *human trafficking* dan terus bekerja menuju pemberantasannya. Dengan mengatasi akar masalah, meningkatkan standar perburuhan, memperkuat kerangka hukum dan mendukung para penyintas, kita dapat membuat kemajuan dalam perang melawan perbudakan modern (UNODC, 2022).

Demikian pula hukum AS. juga mendefinisikan *human trafficking* karena penggunaan kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk memaksa individu melakukan tindakan seks komersial atau kerja paksa. Oleh karena itu penting untuk dicatat bahwa *human trafficking* adalah masalah kompleks yang melibatkan berbagai faktor, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, konflik dan kurangnya kesadaran. Upaya untuk memerangi *human trafficking* melibatkan strategi pencegahan dan intervensi. Pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan badan-badan internasional bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat Undang-Undang, meningkatkan layanan dukungan korban, dan meningkatkan kerja sama antar negara untuk memerangi kejahatan yang keji (Polaris, 2023)

Tindakan kasus *human trafficking* yang telah lama menjadi permasalahan bagi negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) juga mengalami perkembangan dalam melakukan kejahatan tersebut melalui cara yang lebih modern, yaitu dengan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dikarenakan kejahatan *human trafficking* tersebut adalah sebuah kejahatan yang terorganisir dan transnasional. Karena hal inilah sebuah tindakan harus dilakukan oleh negara anggota ASEAN yang terdiri dari unsur pencegahan, penyangkalan, rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Upaya awal ASEAN untuk mengatasi masalah kejahatan transnasional terlihat dalam Deklarasi ASEAN tahun 2004 menentang *human trafficking*, khususnya perdagangan perempuan dan anak (Sihotang & Wiriya, 2021). Pernyataan ini dibuat sebagai komitmen ASEAN terhadap *United Nations Convention on Combating International Trade in Organized Crime* sebagai komitmen ASEAN menghadapi kejahatan transnasional dari *United Nation*

Convention Crime on Combating International Trade in Organized Crime tahun 2003 (ONG KENG YONG & STEVE COOK, 2015).

Salah satu ancaman di Asia Tenggara yang bersifat transnasional adalah *human trafficking*. Peningkatan kasus kejahatan tersebut telah mengancam visi dari pilar ASEAN tentang Politik-Keamanan, maka sebuah tindakan penanganan harus dilakukan dari ancaman tersebut. ASEAN yang merupakan organisasi regional membuat tindakan untuk dapat melawan ancaman transnasional dari *human trafficking* tersebut sebagai bentuk komitmen serius dari ASEAN. Dinamika dari permasalahan tersebut telah membuat berbagai kebijakan dari hasil kesepakatan dan konvensi antara anggota ASEAN, dan terus dilakukannya pengembangan pembaharuan kebijakan (Miriam Wilhelm, 2020)

Upaya ASEAN dalam menghadapi *human trafficking* sebagai berikut (ASEAN Secretariat, 2021):

1. Dibangunnya jaringan bersifat regional pada kawasan Asia Tenggara, sehingga dapat digunakan mencegah maupun membasmi *human trafficking* terutama perempuan dan anak-anak
2. Melakukan berbagai tindakan mengadaptasi, menciptakan maupun mengadopsi upaya untuk dapat menjaga serta melindungi dokumen, legitimasi paspor dan kartu indentifikasi warga negara dari sesama negara-negara ASEAN
3. Membuat penyaluran informasi intelejen pada sesama negara ASEAN yang memuat informasi-informasi yang terdapat arus dari migrasi, tren maupun pola untuk dapat digunakan sebagai pemerketatan pengawasan serta pemantauan perbatasan, sehingga dapat menciptakan dan

mengesahkan sebuah Undang – Undang peraturan yang relevan demi menghadapi ancaman *human trafficking*

4. Peningkatan kerja sama di antara para otoritas yang bertanggung jawab atas imigrasi dan lembaga penegak hukum yang terkait
5. Melakukan penyaringan/pemisahan antara korban dengan pelaku dari *human trafficking* untuk dapat diidentifikasi kewarganegaraannya dan apakah korban memerlukan dukungan psikologis maupun medis sehingga dapat menentukan apakah korban dapat dipulangkan ke negara asal atau sebaliknya
6. ASEAN akan melakukan upaya yang diperlukan demi dapat melindungi hak asasi manusia (HAM) juga martabat dari korban *human trafficking*
7. Tindakan paksa dalam menghukum tindak pidana akan dilakukan pada tersangka baik individu maupun organisasi yang memiliki jaringan *human trafficking*
8. Melakukan kerja sama dalam upaya memperkuat baik regional maupun internasional sehingga dapat mencegah maupun memberantas tindakan *human trafficking*.

Selain itu, pemerintah Thailand bekerja sama dengan organisasi internasional, seperti UNODC, untuk memerangi *human trafficking*. Kolaborasi ini termasuk berbagi informasi, bertukar praktik terbaik dan menerapkan inisiatif bersama untuk mencegah dan mengatasi *human trafficking*. Melalui berbagai langkah ini, pemerintah Thailand berupaya meningkatkan upaya tata kelola globalnya dalam mengatasi masalah *human trafficking*. Dengan menerapkan peraturan negara berkolaborasi dengan organisasi internasional dan terlibat dalam

inisiatif tata kelola swasta, Thailand bertujuan untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif dan melindungi hak-hak individu yang rentan terhadap *human trafficking* (Jeremy Douglas, 2017).

Asean Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) telah diratifikasi oleh Thailand, dan ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN selama KTT ASEAN ke-27 pada November 2015. Hal ini adalah instrumen regional yang mengikat secara hukum yang bertujuan untuk memerangi *human trafficking* di negara-negara anggota ASEAN (Ministry of Foreign Affairs, 2016). Thailand secara aktif terlibat dalam menerapkan langkah-langkah untuk memerangi *human trafficking* sebagai bagian dari ACTIP. Negara ini memiliki program 10 tahun (2018-2028) dengan anggaran \$ 80 juta untuk ASEAN-Australia *Counter Trafficking Program*. Program ini berfokus pada peningkatan kerja sama, peningkatan kapasitas, dan perlindungan korban *human trafficking* di wilayah tersebut. Komitmen Thailand terhadap ACTIP termasuk melaporkan kemajuannya dalam menangani *human trafficking*. Hal ini menunjukkan dedikasi negara untuk memerangi kejahatan ini dan memastikan akuntabilitas (Miriam Wilhelm, 2020).

ACTIP berupaya dan berkoordinasi melawan *Trafficking in Persons*. Sementara Thailand telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk memerangi *human trafficking* melalui kombinasi peraturan negara dan kerja sama dengan organisasi internasional. Pemerintah Thailand telah mengakui tantangan yang ditimbulkan oleh *human trafficking* dan telah menyesuaikan strateginya untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Salah satu cara utama yang dilakukannya adalah melalui implementasi peraturan negara. Peraturan ini dirancang untuk

mengatasi perubahan sifat *human trafficking and provide concrete measures to combat it* (Royal Thai Government's Country Report Human Trafficking, 2022).

Efektivitas ACTIP dalam menangani *human trafficking* telah dipelajari, dan ditemukan memainkan peran penting dalam mengatasi masalah ini. Penelitian telah dilakukan pada efektivitas ACTIP di Thailand khususnya, menyoroti pentingnya dalam memerangi *human trafficking* (Naufal Fikhri Khairi, 2021). ACTIP memainkan peran penting dalam menangani *human trafficking* di Thailand. Hal ini menyediakan kerangka kerja untuk kerja sama antara negara-negara anggota ASEAN untuk mencegah dan menekan *trafficking in person*, melindungi dan mendukung korban, dan mempromosikan kolaborasi regional dalam masalah tersebut (Ministry of Foreign Affairs, 2016).

ACTIP menyediakan kerangka kerja regional untuk menangani *human trafficking* di Asia Tenggara, termasuk Thailand. Dengan menerapkan ACTIP, ASEAN bertujuan untuk meningkatkan upaya untuk menyelidiki dugaan kasus *trafficking*, perkuat sarana untuk bertempur dan mengadili para pelaku *trafficking* (ASEAN Secretariat, 2021). ACTIP juga menekankan pentingnya memperkuat kerangka hukum dan kemampuan penegakan hukum untuk memerangi *human trafficking* secara efektif. Hal ini termasuk memberlakukan dan menegakkan Undang-Undang yang mengkriminalisasi *trafficking in persons*, memberikan pelatihan kepada pejabat yang terlibat dalam mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus *human trafficking* dan meningkatkan perlindungan korban dan layanan dukungan (ASEAN Secretariat, 2021). Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Thailand dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan memberdayakan

lembaga penegak hukum untuk menyelidiki dan menuntut kasus *human trafficking* secara efektif (Ong keng yong & Steve cook, 2015).

Selain itu, ACTIP mengakui pentingnya mengatasi akar penyebab dan konsekuensi dari *human trafficking*. Hal ini mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk mempromosikan pembangunan sosial-ekonomi, meningkatkan akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, mengatasi ketidaksetaraan gender dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya *human trafficking*. Dalam kasus Thailand, mengatasi masalah-masalah seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan dan ketidaksetaraan sosial dapat membantu mengurangi kerentanan individu terhadap *human trafficking* dan meningkatkan langkah-langkah pencegahan (ASEAN Secretariat, 2021).

Salah satu strategi utama yang diuraikan dalam ACTIP adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi di antara negara-negara anggota ASEAN dalam menangani *human trafficking*. Hal ini termasuk berbagi informasi, praktik terbaik dan kecerdasan untuk meningkatkan kolaborasi lintas batas. Dalam konteks Thailand, ACTIP dapat memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk melacak dan memerangi transnasional *trafficking networks* (Archana Sinha Kotecha, 2018).

Dengan meratifikasi ACTIP, Thailand menegaskan kembali komitmennya untuk mengatasi masalah *human trafficking* di dalam perbatasannya dan bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Konvensi ini menyediakan kerangka kerja untuk kerja sama, koordinasi, dan bantuan timbal balik di antara negara-negara ASEAN dalam mencegah dan memerangi *human trafficking* (Ministry of Foreign Affairs, 2016). Dan perlu dicatat bahwa efektivitas ACTIP

dalam penanganan *human trafficking* tetap menjadi subjek studi dan evaluasi. Penelitian dan penilaian yang sedang berlangsung sangat penting untuk terus meningkatkan dan menyesuaikan strategi untuk memerangi kejahatan transnasional di kawasan ASEAN (Jeremy Douglas, 2017).

Penting untuk dicatat bahwa efektivitas ACTIP dalam menyelesaikan kasus *human trafficking* di Thailand mengandalkan komitmen dan kolaborasi negara-negara anggota ASEAN, termasuk Thailand. Implementasi ACTIP membutuhkan koordinasi antara lembaga penegak hukum, sistem peradilan dan pemangku kepentingan terkait lainnya, baik di Thailand maupun di seluruh ASEAN. Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan rutin sangat penting untuk menilai kemajuan, mengidentifikasi tantangan dan memastikan peningkatan berkelanjutan dari *anti-trafficking efforts*. Singkatnya, ACTIP menyediakan pendekatan yang komprehensif dan berkoordinasi untuk mengatasi *human trafficking*, termasuk di Thailand. Dengan menerapkan strategi yang diuraikan dalam ACTIP, Thailand dapat meningkatkan upayanya untuk menyelidiki, memerangi dan menuntut kasus-kasus *human trafficking*. Kolaborasi di antara negara-negara anggota ASEAN, penguatan kerangka hukum, mengatasi akar masalah, dan meningkatkan kesadaran adalah langkah-langkah kunci menuju penyelesaian kasus *human trafficking* di Thailand dan wilayah yang lebih luas (The ASEAN Secretariat, 2015). Secara keseluruhan, ACTIP berfungsi sebagai kerangka kerja penting bagi negara-negara ASEAN, termasuk Thailand, untuk berkolaborasi dalam memerangi *human trafficking* dan melindungi hak-hak korban (Cardno, 2021).

Lalu ACTIP membuat ASEAN *Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (APA) yang akan digunakan sebagai instrumen yang berisi rencana ASEAN untuk menghadapi masalah *human trafficking*, APA yang berisi berbagai rencana dari perencanaan yang ada tertuang di ACTIP, sehingga diharapkan dapat digunakan untuk Undang – Undang maupun peraturan domestik pada anggota negara ASEAN. Tindakan dari *human trafficking* adalah hal yang wajar, hal ini bisa terjadi dikarenakan oleh perkembangan zaman yang terus terjadi, dan sampai saat ini juga *human trafficking* masih terjadi pada berbagai belahan dunia. Tindakan *human trafficking* adalah bentuk dari perbudakan pada kehidupan sosial manusia modern (ASEAN Secretariat, 2021).

The ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons (APA) adalah inisiatif regional yang bertujuan untuk secara efektif menangani isu-isu *human trafficking* di negara-negara anggota ASEAN. Meskipun kerangka waktu spesifik yang disebutkan dalam kueri (2017-2022) tidak disebutkan secara eksplisit dalam hasil pencarian.

Penting untuk dicatat bahwa APA berfungsi sebagai kerangka kerja komprehensif untuk kerja sama regional jangka panjang untuk memerangi *human trafficking*. APA menekankan perlunya penguatan kerja sama regional berdasarkan tanggung jawab bersama untuk mengatasi aspek permintaan dan penawaran *trafficking*. Mengakui pentingnya mencegah *trafficking*, memberikan perlindungan, bantuan kepada korban, menuntut pelaku *human trafficking* dan mempromosikan kemitraan antara negara-negara anggota ASEAN untuk memerangi *human trafficking* secara efektif. Penting untuk menyoroti bahwa APA adalah upaya regional kolektif yang bertujuan untuk mengatasi *human trafficking* di Asia

Tenggara secara keseluruhan. APA tidak secara khusus menargetkan atau mengatasi masalah *human trafficking* di Thailand saja. Hal ini berfungsi sebagai kerangka kerja bagi semua negara anggota ASEAN untuk bekerja sama dalam memerangi *human trafficking*, termasuk Thailand (ASEAN Secretariat, 2021).

Perlu dicatat bahwa efektivitas implementasi ACTIP dan APA dalam menangani *human trafficking* di Asia Tenggara telah menjadi subjek studi dan penelitian. Upaya telah dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas inisiatif regional ini dalam memerangi *human trafficking* di wilayah tersebut. Salah satu studi mengkaji efektivitas penerapan ACTIP dalam mengatasi *human trafficking* di Asia Tenggara. Sementara APA adalah rencana regional komprehensif yang membahas masalah *human trafficking* di Asia Tenggara, tidak secara khusus menargetkan atau fokus pada penanganan *human trafficking* di Thailand saja. Hal ini berfungsi sebagai upaya kolaboratif di antara negara-negara anggota ASEAN untuk memerangi *human trafficking* di wilayah tersebut (ASEAN Secretariat, 2021).

APA adalah serangkaian inisiatif yang bertujuan untuk secara efektif menangani dan memerangi masalah *trafficking in persons* di dalam negara-negara anggota ASEAN. Tujuan dari APA adalah untuk secara progresif mencegah, menekan dan menghukum segala bentuk *trafficking in persons* (ASEAN Secretariat, 2021). APA didasarkan pada ACTIP yang merupakan instrumen regional yang mengikat secara hukum yang diadopsi oleh negara-negara anggota ASEAN (pssat, 2021). Inisiatif APA berfokus pada berbagai aspek penanganan *human trafficking*, termasuk pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan kerja sama internasional. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas negara-negara anggota ASEAN untuk memerangi *trafficking in persons*,

meningkatkan dukungan korban dan layanan rehabilitasi, menegakkan hukum dan menuntut pelaku *human trafficking*, dan mempromosikan kerja sama dan koordinasi regional (ASEAN Secretariat, 2021).

ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) bertanggung jawab untuk mendukung semua negara anggota ASEAN dalam menerapkan dan melaporkan kewajiban mereka secara efektif di bawah ACTIP. Provides bantuan dan sumber daya untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan inisiatif APA (Cardno ASEAN–Australia Counter Trafficking, 2021). Penting untuk dicatat bahwa efektivitas inisiatif APA dalam memerangi *trafficking in persons* bergantung pada komitmen dan kolaborasi semua negara anggota ASEAN, serta dukungan dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil dan mitra internasional (Cardno ASEAN–Australia Counter Trafficking, 2021). APA menyediakan kerangka kerja bagi negara-negara anggota ASEAN dan menguraikan beberapa strategi untuk mengatasi masalah *human trafficking* (ASEAN Secretariat, 2021):

1. Memperkuat kerja sama regional: APA menekankan pentingnya kerja sama regional berdasarkan tanggung jawab bersama untuk secara efektif mengatasi permintaan dan penawaran yang mendorong semua bentuk *human trafficking*. Ini melibatkan kolaborasi antara negara-negara anggota ASEAN dan keterlibatan dengan mitra eksternal dan pemangku kepentingan.
2. Pencegahan dan kesadaran publik: APA mengakui pentingnya langkah-langkah pencegahan dan kampanye kesadaran publik untuk memerangi

human trafficking. Ini mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko dan konsekuensi dari *human trafficking*, menargetkan kelompok-kelompok rentan dan masyarakat umum.

3. Perlindungan dan bantuan bagi korban: APA menekankan perlunya memberikan perlindungan dan bantuan yang komprehensif kepada korban *human trafficking*, dengan penekanan pada kebutuhan perempuan dan anak-anak. Ini termasuk akses terhadap keadilan, bantuan hukum, perawatan kesehatan, dan dukungan psikososial.
4. Penegakan hukum dan penuntutan: APA menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas penegakan hukum dan memperkuat kerangka hukum untuk memerangi *human trafficking* secara efektif. Ini mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk memberlakukan dan menerapkan Undang-Undang yang mengkriminalisasi semua bentuk *human trafficking*, serta meningkatkan kerja sama dalam menyelidiki dan menuntut pelaku *human trafficking*.
5. Kerja sama dan kemitraan internasional: APA mengakui perlunya kerja sama dan kemitraan internasional untuk memerangi *human trafficking*. Ini mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk terlibat dengan organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan berbagi informasi, pengembangan kapasitas, dan praktik terbaik (pssat, 2021).

Penting untuk dicatat bahwa negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam upaya mereka untuk mencegah dan memerangi *trafficking in persons* (pssat, 2021). Pendekatan ini memastikan bahwa hak-hak martabat korban dihormati selama proses, disediakan bantuan yang komprehensif dan berpusat pada korban (Naufal Fikhri Khairi, 2021). Secara keseluruhan, APA menunjukkan komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk mengatasi tantangan signifikan yang ditimbulkan oleh *trafficking in persons* dan bekerja menuju pencegahan, penindasan dan hukuman kejahatan yang keji (ASEAN Secretariat, 2021).

Salah satu negara yang mengalami peningkatan tindakan *human trafficking* di tiap tahunnya yaitu Thailand. Negara Thailand menjadi wilayah transit yang strategis bagi para pelaku *human trafficking* baik menjadi sumber maupun tujuan bagi pelaku *human trafficking*. Hal itu diakibatkan oleh faktor ekonomi, karena Thailand merupakan negara yang menjadi tempat tujuan terjadinya *human trafficking* yang kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak yang nantinya akan dipekerjakan sebagai buruh, diperdagangkan organ tubuhnya dan diperdagangkan untuk eksploitasi seksual secara paksa (Sihotang & Wiriyana, 2021).

Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi pusat *trafficking in person*. *Human trafficking* atau *trafficking in persons* didefinisikan sebagai semua tindakan yang melibatkan pemindahan, penyelundupan atau penjualan manusia baik di dalam negeri maupun antar negara. Biasanya mekanisme yang digunakan bisa berupa paksaan, ancaman, penculikan, penipuan dan memperdaya (Sara McGeough, 2022).

Terjadinya *human trafficking* di Thailand ini dikarenakan letak geografis di darat Thailand yang berbatasan dengan beberapa negara miskin, seperti Laos dan Kamboja. Sedangkan pada rute laut, *human trafficking* beroperasi dari Bangladesh dan Myanmar yang mana itu merupakan jalur strategis bagi para pelaku *trafficking*. Thailand dianggap sebagai negara yang kaya oleh para migran, sehingga Thailand menjadi negara tujuan utama yang paling banyak didatangi oleh para imigran tersebut untuk mencari kehidupan yang lebih baik (UNODC, 2016). Para korban *human trafficking* yang dipekerjakan di Thailand sendiri kebanyakan berasal dari migran asing, seperti Myanmar, Kamboja, Laos, Tiongkok, Vietnam dan India, termasuk korban dari etnis minoritas, maupun orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang mana mereka mempunyai risiko yang lebih besar untuk diperdagangkan (U.S Department of State, 2015).

Dari tahun 2018 hingga 2022, telah terjadi perkembangan yang signifikan dalam jumlah kasus *human trafficking* di Thailand. Menurut *Royal Thai Government's Country Report on Anti-Human Trafficking Efforts* pada tahun 2021, terjadi peningkatan jumlah kasus *human trafficking* di Thailand dari tahun 2020. Pada tahun 2021, total 182 kasus *human trafficking* dilaporkan di Thailand, yang menandakan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, data spesifik untuk tahun 2018 hingga 2020 tidak tersedia dalam hasil pencarian. Untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang tren di kasus *human trafficking* selama tahun-tahun itu, akan bermanfaat untuk merujuk ke sumber tambahan atau laporan resmi (Royal Thai Government's Country Report Human Trafficking, 2022).

Selanjutnya, pada tahun 2022, ada 249 kasus *human trafficking* yang dilaporkan di Thailand, melibatkan 556 korban. Kasus-kasus ini melibatkan 531 terduga pelanggar (Admin, 2022). *The 2022 Trafficking in Persons Report by the United States Department of State* juga menyebutkan bahwa pejabat Thailand memulai penyelidikan terhadap 22 kasus potensial perdagangan tenaga kerja, termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan sektor perikanan. Sayangnya, angka dan statistik spesifik untuk tahun 2018 hingga 2020 tidak dapat ditemukan dalam hasil pencarian yang disediakan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih rinci tentang perkembangan kasus *human trafficking* selama tahun-tahun itu, disarankan untuk berkonsultasi dengan laporan resmi atau studi penelitian yang didedikasikan untuk topik tersebut (U.S Department of STATE, 2022).

Satu bidang spesifik di mana Thailand memfokuskan upayanya adalah industri perikanan. Industri perikanan Thailand telah diganggu dengan penyalahgunaan tenaga kerja, terutama yang mempengaruhi pekerja ikan migran. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Thailand telah menerapkan inisiatif tata kelola swasta untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia dan tenaga kerja di sektor makanan laut. Inisiatif ini melibatkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti organisasi non-pemerintah (LSM) dan asosiasi industri untuk mempromosikan praktik dan pemberantasan yang bertanggung jawab pada *human trafficking* (Miriam Wilhelm, 2020). Pemerintah Thailand juga telah mengambil inisiatif yang kuat dalam menangani *human trafficking*. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi di antara berbagai lembaga dan memperkuat upaya penegakan hukum (Siamrath Online, 2022).

Menurut *the 2022 Trafficking in Persons Report by the U.S. Department of State*. Pemerintah Thailand telah menunjukkan peningkatan upaya untuk memerangi *human trafficking* dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, status Thailand *Trafficking in Persons* ditingkatkan ke tingkat 2. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih ada area yang memerlukan perbaikan, telah ada perkembangan positif dalam inisiatif *anti-trafficking* di Thailand (Thai PBS World, 2022).

Pemerintah kerajaan Thailand telah menerapkan berbagai langkah untuk mengatasi *human trafficking*, termasuk pembentukan unit khusus *anti-trafficking* di dalam Kepolisian kerajaan Thailand dan Departemen investigasi khusus. Unit-unit ini bekerja untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus *human trafficking*, memastikan hukuman bagi mereka yang terlibat di dalam aktivitas *human trafficking* (Royal Thai Government's Country Report Human Trafficking, 2022).

Selain itu, Thailand telah secara aktif bekerja sama dengan organisasi internasional, seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan *International Organization for Migration* (IOM), untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memerangi *human trafficking*. Hal ini termasuk inisiatif bersama, program pelatihan dan berbagi praktik terbaik. Penting untuk dicatat bahwa terlepas dari upaya ini, *human trafficking* tetap menjadi masalah yang kompleks dan terus-menerus secara global. Pemerintah Thailand terus berupaya memperkuat kebijakannya, meningkatkan langkah-langkah perlindungan korban dan meningkatkan kesadaran untuk memerangi kejahatan ini secara efektif (U.S. Department of STATE, 2022).

Sejak tahun 2018 hingga 2022, Thailand telah menerapkan berbagai strategi pencegahan untuk memerangi *human trafficking*. Strategi-strategi ini berfokus pada berbagai aspek termasuk penegakan hukum, perlindungan dan dukungan korban, peningkatan kesadaran, dan kerja sama internasional. Menurut *the 2022 Trafficking in Persons Report by the U.S. Department of State*. Hukum Thailand mengizinkan korban dan saksi *human trafficking* berkewarganegaraan asing untuk tinggal dan bekerja di Thailand hingga dua tahun setelah selesainya proses hukum terhadap pelaku *human trafficking*. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan stabilitas kepada para korban selama proses penuntutan (U.S. Department of STATE, 2022). Pemerintah kerajaan Thailand juga telah melakukan pemberantasan *human trafficking* menjadi prioritas utama dan agenda nasional. Mereka telah menerapkan langkah-langkah seperti meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait, memperkuat upaya penegakan hukum, dan meningkatkan identifikasi dan perlindungan korban (Royal Thai Government's Country Report Human Trafficking, 2022).

Untuk mengatasi akar penyebab *human trafficking*, beberapa LSM di Thailand secara aktif telah terlibat dalam upaya pencegahan. Organisasi-organisasi ini fokus pada mendidik masyarakat berisiko, menyebarkan kesadaran tentang bahaya *human trafficking* dan memberikan dukungan kepada para penyintas. Pekerjaan mereka termasuk melakukan program pelatihan, penjangkauan masyarakat dan operasi penyelamatan. Thailand juga mementingkan kerja sama internasional untuk memerangi *human trafficking*. Mereka telah terlibat dalam kolaborasi regional dan internasional untuk bertukar informasi, praktik terbaik dan

mengkoordinasikan upaya dengan negara dan organisasi lainnya (Sara McGeogh, 2022).

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul: **“IMPLEMENTASI ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN (ACTIP) DALAM MENGATASI PERSOALAN PERDAGANGAN MANUSIA DI THAILAND”**

1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: **“Bagaimana implementasi *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially in Women and Children* (ACTIP) dalam mengatasi persoalan perdagangan manusia di Thailand?”**

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada sesuatu hal yang sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Untuk itu, penelitian ini akan dibatasi dari tahun 2018 – 2022 sesuai dengan syarat penelitian yaitu harus berjarak 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini supaya tidak menimbulkan kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis didalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana masalah *human trafficking* di Thailand
2. Untuk mengetahui bagaimana ACTIP sebagai norma regional ASEAN
3. Untuk mengetahui bagaimana Thailand mengimplementasikan ACTIP dalam mengatasi persoalan *human trafficking*
4. Untuk mengetahui bagaimana ACTIP menghadapi kendala dalam implementasinya di Thailand

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Mengenai kegunaan penelitian berdasarkan dengan tujuan penelitian ini terbagi dua bagian. yaitu teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya sebagai berikut:

1. Berharap menjadi bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya
2. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan
3. Untuk menambah pengetahuan tentang *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* dalam mengatasi perdagangan manusia, serta sebagai sarana pengembangan Ilmu Hubungan Internasional